



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register nomor 219/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 13 Juni 2011, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2003 tanggal 13 Januari 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 8 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I , laki-laki, umur 7 tahun;
 - b. Anak II , laki-laki, umur 4 tahun;kedua anak tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon selalu member uang kepada orangtua Termohon tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pemohon, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon selalu kurang dan setiap Pemohon menegur dan menasehati Termohon, Termohon selalu tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, dan hubungan Termohon terhadap orangtua Pemohon juga kurang baik karena sikap Termohon yang kurang sopan terhadap orangtua Pemohon;
 - b. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada point di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Februari 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan bahwa Termohon pergi begitu saja tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pemohon, dan pada saat Pemohon Tanya alasan kenapa Termohon pergi dan Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahan tinggal bersama Pemohon, dan semenjak itu Termohonpun pulang ke rumah orangtua Termohon di Kabupaten Simalungun, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, dan tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar mau kembali bersama Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari persidangan tersebut Pemohon hadir secara *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon sudah dipanggil sebanyak 4 kali panggilan sesuai dengan relass panggilan Nomor: 219/Pdt.G/ 2011/PA.Sim tanggal 23 Juni 2011, 8 Juli 2011, 15 Juli 2011, dan 22 Juli 2011, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya atas permohonan cerai Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan alasan/dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nomor 40/40/I/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanda tangan oleh salah seorang anggota Majelis, dan oleh Hakim Ketua diberi tanda (P) dan diparaf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat (P) tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama sebagai berikut :

I. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orangtua kandung Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dan Termohon menikah lebih dari 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Saksi, namun sejak 2 tahun yang lalu mereka telah berpisah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sebab perpisahan mereka adalah karena antara mereka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering memberi pinjaman uang kepada orang tuanya tanpa setahu dan seizin Pemohon secara bertahap sekitar Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- setiap bulan sehingga berjumlah Rp 9.000.000,- oleh karena hal tersebut antara mereka berdua sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Saksi sering juga mendamaikan mereka, dan setelah mereka berpisah Saksi bersama isteri Saksi dan Pemohon pernah menjemput Termohon sebanyak 4 kali agar kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon tidak mau dengan alasan tidak tahan tinggal di hutan;
- Bahwa Saksi terakhir menjemput Termohon setelah dilaksanakan persidangan yang pertama, namun tidak berhasil, dan ketika itu sikap Termohon acuh tak acuh kepada saksi;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon, dan rumah berjarak sekitar 2 km;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon) pada tahun 2002 di rumah orangtua Termohon, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon sampai mereka berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan mereka sering datang berkunjung ke rumah Saksi, namun sejak anak kedua mereka berumur 3 bulan Pemohon selalu mengeluh kepada Saksi tentang kondisi rumah tangganya yang tidak rukun dan sering bertengkar disebabkan orangtua Termohon sering minta uang kepada Termohon, lalu Termohon memberinya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Saksi tidak pernah ikut mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa akibat dari sering bertengkar tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain hanya menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sepenuhnya ditunjuk kepada Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relass panggilan nomor 219/Pdt.G/2011/PA.Sim tanggal 23 Juni 2011, 8 Juli 2011, 15 Juli 2011, dan 22 Juli 2011, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga dan sering memberikan uang kepada orangtuanya

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.



tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, oleh sebab itu Pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 17 Februari 2002 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Februari 2002 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai tahun 2008, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga dan sering memberi uang kepada orangtuanya tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berakibat dengan perpisahan keduanya sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa benar selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa benar Pemohon dan pihak keluarganya sudah berusaha menjemput Termohon untuk hidup bersama lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang penyebabnya karena ketidak jujuran Termohon dalam masalah keuangan rumah tangga dimana Termohon suka memberikan uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sehingga menyebabkan keretakan dalam rumah tangganya. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon memang sudah tidak rukun yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon telah berusaha menjemput Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali karena Termohon terindikasi tidak suka lagi bersuamikan Pemohon yang membuat dia pulang ke rumah orangtuanya, meskipun Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon agar tinggal bersama Pemohon sebagai suaminya, namun Termohon tetap menolaknya, perpisahan keduanya dan tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pemohon membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika salah satu pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk bersatu. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.



4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H oleh kami Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan SHI. dan Risman Hasan SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Samsiyanto, SHI. Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai panitera sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila

Hakim Anggota

Risman Hasan SHI.

Panitera Pengganti

Samsiyanto, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
3. Biaya Adm/ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya panggilan	Rp 475.000,-
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu

rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 219/Pdt.G/2011/PA.Sim.